

**URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG
MELIHAT ORANG TELANJANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA CCTV**

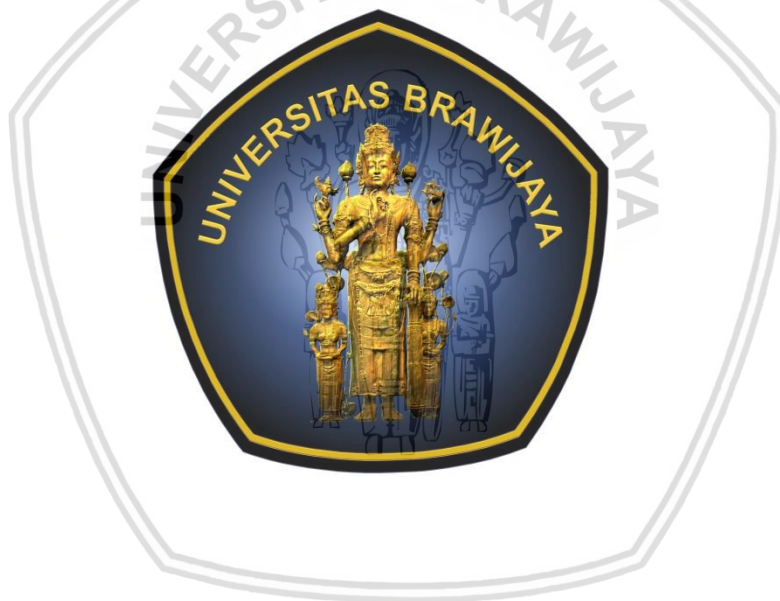
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

LUTFI RAISA YUSNIARTO

NIM. 145010101111116



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

Nama : LUTFI RAISA YUSNIARTO
Tempat/Tgl Lahir : MAGETAN, 16-12-1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Patimura No 29 Rt 05 Rw 02 Selosari, Magetan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN	viii
SUMMARY.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 13
A. Kajian Umum Tentang Kriminalisasi	13
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	17
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	26
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi	29
E. Kajian Umum Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.....	31
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis dan Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	38

E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
F. Definisi Konseptual	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV Secara Melawan Hukum Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana	42
1. Pasal yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam KUHP	42
2. Pasal yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.....	72
3. Pasal yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam Undang-undang Pornografi.....	74
B. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV Secara Melawan Hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana.....	87
1. Perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dapat berpotensi menimbulkan kejahatan lainnya.	87
2. Pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV merupakan perbuatan pornoaksi.	92
3. Dapat memberikan perlindungan hukum untuk setiap warga negara dari perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV	94
4. Dapat memberikan kepastian hukum untuk setiap warga negara dari perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

RINGKASAN

LUTFI RAISA YUSNIARTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, November 2018, **“URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELIHAT ORANG TELANJANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA CCTV”**.

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan media CCTV. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus pornografi yang menggunakan CCTV. Kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan jaksa, kasus tersebut tidak ada unsur pidana karena tidak ada konten yang direkam., maka polisi melepaskan pelakunya. Perbuatan pelaku tersebut dapat merugikan setiap orang, jadi perbuatan pelaku tersebut menjadi keharusan yang perlu dibuatkan undang-undang baru untuk menemukan pengaturan hukum tindak pidana pornografi tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : 1. Pengaturan perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? 2. Apakah urgensi kriminalisasi perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana?

Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menganalisis perundang-undangan, data sekunder adalah data tambahan untuk dari literatur-literatur dan data tersier petunjuk atau penjelasan dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena dalam pasal 281, 282, 283 KUHP, pasal 27 ayat 1 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat 1 tentang Pornografi, tidak ada pengaturan perbuatan mengenai pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV. Dan hasil penelitian yang kedua adalah urgensi pengaturan pertanggungjawaban pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV adalah Perbuatan melihat orang telanjang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan pornoaksi, dapat memberikan perlindungan untuk setiap warga negara dan dapat memberikan kepastian hukum perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV

SUMMARY

LUTFI RAISA YUSNIARTO, Criminal Law, Faculty of Law, Malang Brawijaya University, November 2018, "URGENCE ARRANGEMENTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITIES WHO ARE SEEING PEOPLE'S PEOPLE USING CCTV MEDIA".

The thesis writing that the author discusses is the urgency of the criminal responsibility arrangement of the perpetrators who see naked people using CCTV. This research is motivated by the case of pornography using CCTV. Then based on the results of coordination with the prosecutor, the case has no criminal element because there is no recorded content, then the police release the perpetrator. The perpetrator's actions can be detrimental to everyone, so the perpetrator's actions are a necessity that needs to be made a new law to find the legal arrangements for pornography. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: 1. Regulating the act of seeing naked people using CCTV against the law can be categorized as a criminal act? 2. What is the urgent of criminalization of the act of seeing naked people using CCTV against the law, criminal liability can be requested?.

The problem is the writer reviews using normative juridical method, using a law approach and conceptual approach. Primary data collection techniques are carried out by analyzing the legislation, secondary data is additional data for literature and tertiary data instructions or explanation of primary and secondary data.

The results of the study can be concluded that the regulation of the act of seeing naked people using CCTV against the law can be categorized as a criminal act is seen from the article related to pornography which is contained in articles 281, 282, 283 KUHP, Section 27 article 1 concerning Electronic Transaction Information and Section 4 and article 1 concerning Pornography, from the related article, the regulation regarding seeing naked people using CCTV does not regulate the conduct of perpetrators who see naked people using CCTV. And for the second formulation is the urgency of setting responsibility for the perpetrators who see naked people using CCTV is the act of seeing naked people can potentially lead to other crimes, is an act of pornoaction, can provide protection for every citizen and can provide legal certainty the act of seeing naked people using CCTV.

URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELIHAT ORANG TELANJANG DENGAN MENGGUNAKAN CCTV

Lutfi Raisa Yusniarto, Prof I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S, Alfons Zakaria, S.H., L.LM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: aprianalutfi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan penggunaan CCTV. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena dalam pasal 281, 282, 283 KUHP, pasal 27 ayat 1 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat 1 tentang Pornografi, tidak ada pengaturan perbuatan mengenai pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV. Dan hasil penelitian yang kedua adalah urgensi pengaturan pertanggungjawaban pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV adalah Perbuatan melihat orang telanjang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan pornoaksi, dapat memberikan perlindungan untuk setiap warga negara dan dapat memberikan kepastian hukum perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV

Kata Kunci : Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana, Urgensi Kriminalisasi

URGENCY OF LIABILITY OF SOMEONE SECRETLY PEEPING A NAKED PERSON THROUGH CCTV

Lutfi Raisa Yusniarto, Prof. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Alfons Zakaria, S.H., L.LM

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: aprianalutfi@gmail.com

Abstract

The development of technology cannot be expected to only bring positive impacts. The negative ones also seem inevitable, in which some involve threats using technology. Crimes caused by this development keep occurring along with the growth of civilisation, one of which is peeping a naked person through CCTV. Research result concludes that peeping somebody naked through CCTV cannot be categorised into a criminal act since Article 281, 282, 283 of Criminal Code, Article 27 Paragraph 1 on Electronic Transaction and Information and Article 4 Paragraph 1 concerning Pornography do not regulate any act of peeping a naked person through CCTV. Moreover, what becomes a concern is that this act could lead to a more serious crime or porn act. Therefore, an urgency to provide legal protection and legal certainty to those concerned regarding the case of peeping a naked person through CCTV is required.

Keywords: pornography, liability, urgency of criminalisation

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU YANG MELIHAT ORANG TELANJANG DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA CCTV**

Oleh:

LUTFI RAISA YUSNIARTO

145010101111116

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 6
November 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.

NIP. 195409251980031002

Alfons Zakaria S.H., L.L.M.

NIP. 198006292005011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 196208051988021001

Dr. Yuliati. S.H., L.L.M.

NIP. 196607101992032003

KATA PENGANTAR

Alhamduililahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan curahan Taufiq, Rahmad, Dan Ridlo-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan segenap pikiran dan menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELIHAT ORANG TELANJANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA CCTV**

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil, sehingga berkenankalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, khususnya Bapak Bambang Santoso dan Ibu Agustin Puji Wahyuni yang tanpa lelah selalu menyayangi, menjaga, mengayomi dan membimbing penulis;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr Yuliati., S.H., LL.M. , selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MS. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam proposal dan laporan skripsi ini;

5. Bapak Alfons Zakaria , SH. LLM. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam proposal dan laporan skripsi ini;
6. Teman teman perjuangan di fakultas hukum angkatan 2014 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi;
7. Elisa Melati NA yang selalu mendukung, mendoakan serta menemani penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini ini.

Sekiranya ALLAH SWT mencatat amalan ikhlas kami dan semua pihak yang turut membantu sehingga laporan kuliah kerja lapangan ini terselesaikan. Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan kerja lapangan ini masih jauh dari sempurna namun semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Malang,

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, secara alamiah pula manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan (*Chaos*), yang pada gilirannya akan merusak pada kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Di sinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.¹ Perkembangan teknologi informasi yang melanda dunia dewasa ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa perkembangan tersebut mempengaruhi tatanan aktifitas manusia. Kurang diimbangi dengan pemahaman yang baik dan memadai mengenai teknologi khususnya dalam perspektif hukum. Hal ini disebabkan, penekanan yang digunakan dewasa ini sangat mengandalkan teknologi (*Technologic Minded*), Sehingga transformasi teknologi dan industri yang kita harapkan dapat terlaksana.

Teknologi yang berkembang dengan pesat, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Masa sekarang nampaknya sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan sudah merupakan kebutuhan manusia. Awal perkembangan teknologi yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu atau bergantung dari ilmu, sekarang ilmu

¹Hikmahanto Juana, **Kompilasi Hukum Telematika**, Sinar grafika, Jakarta, 2005, hal 5.

dapat pula bergantung dari teknologi. Contohnya dengan berkembang pesatnya teknologi komputer dan satelit ruang angkasa, maka diperoleh pengetahuan baru dari hasil kerja kedua produk teknologi tersebut.²

Berdasarkan uraian pendapat di atas kita dapat menyimpulkan dan menarik suatu benang merah bahwa teknologi merupakan hasil olah pikir manusia yang pada akhirnya digunakan manusia untuk mewujudkan berbagai tujuan hidupnya, teknologi menjadi sebuah instrumen untuk mencapai tujuan. Teknologi juga merupakan hasil perkembangan rasionalitas manusia. Ketika keberadaan teknologi dikembangkan dalam struktur tindakan manusia, maka keberadaan teknologi juga dapat ditempatkan dalam kerangka perkembangan rasionalitas manusia tersebut.

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “tecnologia” yang berarti pembahasan sistematis mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata “*techne*” dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (*art*), atau kerajinan (*craft*). Dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (*know-how of making things*) atau “bagaimana melakukan sesuatu” (*know-how of doing things*), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya³.

²Siti Irene Astuti Dwiningrum, **Ilmu sosial & budaya dasar**, Yogyakarta, UNY Press, 2012, hal.155.

³Nanang Martono, **Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postcolonial**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 276.

Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia, namun di sisi lain kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya:

1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai ke-inginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani.
2. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat semakin lemahnya kewibawaan tradisitradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan kekuatan sentripetal yang berperan pen-ting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat lanjut bisa dilihat bersama, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, corat-coret, pelanggaran lalu lintas sampai tindak kejahatan
3. Pola interaksi antarmanusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Program *Internet Relay Chatting* (IRC), internet, dan email telah membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Selain itu tersedianya berbagai warung internet (warnet) telah memberi peluang kepada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang

menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Melalui program *Internet Relay Chatting* (IRC) anak-anak bisa asyik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja.⁴

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.⁵

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan penggunaan CCTV, seperti kasus yang penulis teliti ini yaitu:

SERANG - Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin menegaskan kasus pemasangan kamera pengintai atau CCTV di kamar mandi kosan mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin mengatakan, pelaku pemasang CCTV di kamar mandi mahasiswi untuk disaksikan secara langsung. Sudah setahun lebih CCTV dipasang dikos-kosan di daerah Palima, Kota Serang.

"Kita tidak bisa melihat apakah ini bisa digunakan merekam atau tidak. Kalau dilihat dari tampilan awal, (untuk) live. Kan ada CCTV untuk melihat langsung," kata Komarudin kepada wartawan di Mapolres Serang Kota, Kota Serang, Banten, Sabtu (29/7/2017).

⁴Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Op Cit*, hal. 174-175.

⁵H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.

"Belum bisa dikatakan dihentikan. Karena apabila ditemukan bukti lain yang bisa masuk ke dalam unsur pidana kami proses," kata Komarudin, Rabu (2/8/2017).

Ia menjelaskan, sementara ini kasus tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah antara pemilik dan para penghuni kos yang menjadi korban, serta RT/RW setempat.

Sebelumnya, Polres Serang Kota mendapatkan laporan dari mahasiswi salah satu universitas di Serang mengenai pemasangan CCTV di kamar mandi kontrakan. Ada 15 mahasiswi tinggal di kos-kosan di daerah Palima dengan fasilitas 1 kamar mandi. Atas laporan tersebut, kepolisian berjanji akan menindaklanjuti dan kemungkinan menggunakan pasal UU ITE dan UU Pornografi.

Korban tidak puas hanya diselesaikan internal. Kita mengkaji gelarkan pasal apa yang (akan) diterapkan," ucapnya. Kepolisian sendiri, lanjut Komarudin saat ini sudah menyita barang bukti berupa kamera CCTV, kabel, handphone dan monitor yang digunakan pelaku. Kejadian ini menurutnya baru pertama kali terjadi di wilayah Kota Serang dan kepolisian meminta kepada mahasiswi agar lebih berhati-hati memilih kontrakan. "Hasil koordinasi dengan jaksa belum ada unsur pidana yang bisa masuk, baik pornografi maupun ITE. Kecuali di kemudian hari ditemukan ada bukti rekaman atau dipertontonkan (dilanjutkan),
"jelasnya.

Sebelumnya, penyidik melepaskan A, pelaku pemasangan CCTV sekaligus pemilik kos yang beralamat di Lingkungan Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.⁶

Dari kasus diatas penulis menganalisis kasus penggunaan CCTV sebagai berikut:
Polres Serang Kota mendapatkan laporan dari mahasiswi salah satu Universitas di Serang

⁶SINDONEWS, 2 Agustus 2017, Kasus Pemasangan CCTV Di kamar Mandi Kos Mahasiswi UIN Banten.

mengenai pemasangan CCTV di kamar mandi kos, Sebelumnya diketahui, sebanyak 15 mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendatangi Mapolres Serang Kota melaporkan kelakuan yang dilakukan pengelola sekaligus pemilik kos putri berinisial A. A memasang kamera pengintai CCTV di dalam kamar mandi kosan miliknya di Lingkungan Palima, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Curug, Kota Serang. Salah satu mahasiswi, ES mengaku dirinya bersama ke 14 rekannya terkejut dan kesal setelah mengetahui kamar mandi di tempat kosnya dipasang CCTV. Salah satu penghuni kos kemudian mengecek dengan mengambil kamera CCTV yang terpasang di plafon di sudut kamar mandi. Kamera tersebut terhubung dengan kabel yang tersambung menuju ruko milik A yang letaknya berdekatan dengan kosan. lalu kamera CCTV yang disimpan di kamar mandi ini diketahui seorang mahasiswi yang curiga melihat benda mirip jam tangan. Namun, begitu ditarik, ada kabel tersambung pada benda tersebut dan tersambung ke ruangan kerja pemilik kontrakan. Setelah itu, para mahasiswi kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Pabuaran. Setelah didatangi ke lokasi, ada upaya mediasi antara pemilik kontrakan, tokoh masyarakat dan warga setempat dan para mahasiswi. Namun sebelum itu, pelaku rupanya sudah memecahkan monitor dan merusak CCTVnya. Kemudian polisi menangkap pelaku yang berinisial A dengan sengaja memasang CCTV di kamar mandi kos wanita di daerah Serang Banten. Kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan jaksa, kasus tersebut tidak ada unsur pidana karena tidak ada konten yang direkam. Untuk dijerat dengan pasal ITE tidak ada juga konten yang disebarluaskan.

Dalam hal ini penulis mengangkat tema ini karena adanya isu kekosongan hukum, jadi pengaturan pertanggungjawaban pelaku tersebut belum ada pengaturan yang berlaku

dari segi melihat langsung dengan menggunakan media CCTV ditinjau dari Undang-undang Pornografi, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik maupun dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dan perbedaan dari penelitian penulis yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Orientasi Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Asisman Fakultas hukum Wijaya Putra Surabaya	Penegakan hukum terhadap pelaku pornografi	1. Bagaimana Landasan Hukum Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi? 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi?	Peneliti tersebut terfokus pada penegakan hukumnya
2	2016	Dalle Ambotang Fakultas Hukum Hassanuddin Makassar	Analisis yuridis tindak pidana pornografi dalam media elektronik	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mk? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No.01/Pid.B/2015/PN.Mks?	1. Peneliti tersebut terfokus pada studi putusan pengadilan 2. Peneliti tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas apakah pelaku asusila yang melihat secara langsung dengan menggunakan media CCTV ini merupakan sifat melawan hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia dapat mengatur secara jelas. Maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Apakah pengaturan perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Apakah urgensi kriminalisasi perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan perbuatan yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui urgensi pengaturan pertanggungjawaban dari perbuatan pidana melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini bermanfaat sebagai bahan memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum khususnya dalam keilmuan hukum pidana dalam hal penegakan hukum pidana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku asusila yang melihat secara langsung dengan menggunakan media CCTV, agar hukum di Indonesia semakin baik dalam penegakannya dan memberikan rasa aman untuk masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian ilmiah dalam perkara pidana terutama kasus asusila sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi praktisi dalam mencari kebenaran dan pembuktian dari suatu perkara pidana dan aspek hukumnya.

a. Bagi Kalangan Akademisi

Sebagai bahan kajian ilmiah atas aspek hukum pertanggung jawaban pidana pelaku asusila yang melihat secara langsung dengan menggunakan media CCTV dengan produk Undang-undang di kaitkan dengan norma yang ada.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan penyebutan pelaku asusila yang melihat secara langsung dengan menggunakan media CCTV dalam rangka penegakan hukum pidana dan demi menciptakan kepastian hukum.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan kontrol sosial bagi masyarakat tentang tindak pidana asusila yang dilarang di dalam agama, norma dan negara Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, kasus pornografi rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perbuatan yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dapat dikategorikan sebagai tindak pidana untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban dari perbuatan melihat orang telanjang tersebut.

BAB II:KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang kajian umum tentang aturan-aturan dan pendapat para ahli yang mencakup luas tentang pertanggung jawaban pidana, pengertian tindak pidana asusila, perlindungan korban dan pengertian media CCTV menurut undang-undang.

BAB III:METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum serta definisi operasional.

BAB IV:PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yaitu kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan Urgensi pertanggung jawaban pidana pelaku yang melihat orang telanjang secara langsung dengan menggunakan media CCTV.

BAB V:PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai kebijakan hukum yang seharusnya dilakukan.Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat menambah pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kriminalisasi

1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹

Soetandyo Wignjosebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions).²

¹ Soekanto, Soerjono, **Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 62.

² Soetandyo Wignjosebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. hal. 1

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.³

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁴

Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Terkait dengan pandangan kriminalisasi sebagai sebuah kebijakan, Basioni berpendapat dalam bukunya *IS Heru Permana* bahwa sebenarnya dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan dilatar belakangi oleh tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut.⁵ Misalnya adalah adanya kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu

³Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986, hal. 31

⁴Rusli Effendi dkk, "**Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional**" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hal. 64-65

⁵Is Heru Permana, **Politik Kriminal**, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2007, hal.30.

Proses kriminalisasi harus didasarkan pada landasan teori keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, di mana dalam hal ini ada beberapa teori yang digunakan sebagai dasar pembenaran kriminalisasi perbuatan pornografi.

Pertama, yaitu teori moral yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum pidana. Moral merupakan salah satu sumber nilai bagi pembentukan hukum pidana. Sebagai kaidah hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) berasal dari kaidah-kaidah moral yang hidup dalam masyarakat.⁶

Perbuatan yang melanggar moral melalui kebijakan hukum pidana yaitu proses legislasi yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang. Max Weber mengatakan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (*acom-mon morality*) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan apa yang secara moral dianggap benar.⁷

Hart mengidentifikasi empat ciri pokok yang selalu ditemukan bersamasamada dalam setiap aturan dan standar perilaku yang biasa disebut moral, yaitu nilai penting (*importance*), kekebalan dari perubahan yang disengaja, ciri kesengajaan dalam pelanggaran moral, dan bentuk tekanan moral.⁸

Kedua, yaitu Teori Liberal Individualistik. Teori ini merupakan antitesis dari teori moral. Teori ini berpandangan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan janganlah didasarkan

⁶Salman Luthan, **Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan**, Desertasi, 2007, hal. 72.

⁷Achmad Ali, **Menjelajah Kajian Empiris terhadap hukum**, Jakarta, Kencana. 2007, hal. 72.

⁸Petrus C.K.L Bello, **Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum**, Jakarta, Erlangga. 2012, hal. 41.

pada landasan pertimbangan pertimbangan moral akan tetapi didasarkan pada ada tidaknya kerugian dari perbuatan tersebut.⁹

Mild menegaskan bahwa kekuasaan Negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warganegara. Negara boleh ikut campur tangan terhadap kehidupan pribadi warganegara bila warganegara tersebut merugikan kepentingan orang lain. Jika tindakan seseorang tidak merugikan orang lain maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya.

Ketiga, yaitu Teori Feinberg. Feinberg mengajukan dua alasan sebagai dasar kriminalisasi, yaitu:

1. Kriminalisasi dalam rangka mencegah atau mengurangi kerugian kepada orang lain.
2. Kriminalisasi dalam rangka mencegah serang-serangan serius kepada orang lain untuk mencegah atau mengurangi.¹⁰

Keempat, yaitu teori “*Ordeningstrafrecht*”. Teori ini menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat atau instrumen pemerintah. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah merupakan kecenderungan baru dalam perkembangan hukum pidana modern.

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHPidana penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu sendiri.

⁹Salman Luthan, *Op.Cit*, hal. 82-83.

¹⁰Salman Luthan, *Op.Cit*, hal. 97.

Strafbaarfeit merupakan istilah Belanda, yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.¹¹

Pembentukan undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai, sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹²

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Menurut wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam pasal 14 (1). Secara substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁴

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan

¹¹P.A.F., Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 72.

¹²Ibid., hal. 182.

¹³Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 97.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33.

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁸

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

¹⁵Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,hal 49.

¹⁶Ibid., hal 182.

¹⁷Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 75.

¹⁸Barda Nawawi Arif, **Sari Kuliah Hukum Pidana II, Undip E-Journal System Portal**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, hal. 37

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*);
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.¹⁹

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

1. Subjek;

¹⁹ Ibid., hal 37

2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁰

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengeksploitasi perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Ridwan Halim yaitu, suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.²¹

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²² Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada

²⁰Kanter E.Y & S.R. Sianturi, **Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 211.

²¹A. Ridwan Halim. **Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, suatu analisis dan logika sosial**, Puncak Karma, Jakarta, 1987, hal. 33.

²²Ibid., hal 33.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Moeljatno menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁴

Vos merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang.²⁵

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

²³P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet 2**, Bandung, Sinar Baru, 1990, hal. 184-184.

²⁴Moeljatno, **Azas-azas Hukum Pidana**, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.50.

²⁵Ibid.,hal.72.

Sementara itu Leden Marpaung, juga menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur subjektif

Unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

2. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Pebuatan manusia berupa:

- a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b. *omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c. sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²⁶

²⁶Leden Marpaung, *Asas-teori-Parktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta, 2005, hal. 9.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

4. Jenis jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku keII dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan

tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolusdelicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culposedelicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut

- 1) Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang,
- 2) Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.

Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsurperbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur

repository.ub.ac.id

dalam Pasal 338 KUHP.²⁷

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁸ istilah kesusilaan berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Melihat pengertian di atas, jelas bahwa kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik dan jauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata krama yang baik.

Dalam beberapa literatur yang membahas tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemui penggunaan istilah tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti sama dengan istilah kesusilaan itu sendiri. Dimana, kesopanan atau kesusilaan itu berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabah buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencuim dan lain sebagainya.²⁹

Untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.³⁰ Ini adalah suatu hal yang

²⁷Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.477.

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ONLINE*, diakses dari <http://kbbi.web.id/susila>, [4juli 2018].

²⁹R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1994, hal.204.

³⁰Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 291.

wajar, karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda. Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.³¹

Menurut Barda Nawawi Arief, yang juga menggarisbawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada Nilai Kesusilaan Nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan NKN yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari Produk Legislatif Nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau Undang-undang).³²

Menurut Roeslan Saleh, dalam penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.³³

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).³⁴

Tindak pidana terhadap kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap

³¹Ibid., hal 291.

³²Ibid.,hal 293.

³³Tongat, **Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP**, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 109.

³⁴Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, SinarGrafika, Jakarta, 2004, hal. 3.

Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUHPidana. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-297 KUHPidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Ketentuan Pasal 281 KUHPidana);
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno
(Ketentuan Pasal 282-283 KUHPidana);
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Ketentuan Pasal 284-296 KUHPidana);
4. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Ketentuan Pasal 297 KUHPidana);

D. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat sejak munculnya wacana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Undang-Undang Anti Pornografi Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 telah mendefinisikan

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographia, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.³⁵

Secara Etimologi menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁶

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi didefinisikan sebagai berikut :

1. Penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.³⁷

Secara garis besar dalam wacana masalah tindakan pencabulan terdapat beberapa bentuk porno, yaitu : pornografi, pornoaksi, pornoteks, pornosuara dan pornomedia.³⁸

1. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberikan rangsangan seksual yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya.

³⁵ Azimah Soebagijo, **Pornografi Tapi Dilarang Dicari**, Gema Insani, Jakarta, 2008, hal. 25-27.

³⁶ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 22.

³⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II. Balai Pustaka, Jakarta, 1997 Hal 782.

³⁸ Burhan Bungin, **Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika**, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 124.

2. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu sendiri.
3. Pornosuara yaitu suara, tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktifitas seksual.
4. Pornomedia dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan sesuai dengan karakter media yang menyiarkan porno itu.³⁹

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281 Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 KUHP telah atau melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.⁴⁰

E. Kajian Umum Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik

Sebelum membahas pengertian TI, lebih dahulu dijelaskan pengertian teknologi. Adapun pengertian teknologi adalah sebagai berikut: secaraetimologis, kata “teknologi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *techniqos* (yang berarti keterampilan atau

³⁹ Ibid., hal. 125-126.

⁴⁰ Neng Djubaedah, **Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.

kesenian) dan logos (yang berarti ilmu atau asas-asas utama). Sedangkan di dalam *Webster Dictionary*, makna teknologi disamakan dengan makna *applied science* (ilmu terapan) atau *technical method to achieve practical purposes* (metode teknis untuk mencapai tujuan-tujuan praktis). Dalam bidang ekonomi, teknologi dimaknai sebagai *the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service* (penerapan pengetahuan ilmiah untuk memproduksi barang-barang industri dan meningkatkan pelayanan).⁴¹

Sementara itu, WIPO (World Intellectual Property Organization) memberikan definisi “teknologi” yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: Teknologi berarti peralatan untuk memproduksi suatu produk, teknologi berarti penerapan suatu proses untuk menghasilkan jasa atau pelayanan tertentu, baik pengetahuan tersebut terefleksikan dalam bentuk penemuan, desain industri, model pemakaian atau suatu varietas pabrik baru, atau dalam bentuk informasi-informasi dan keterampilan teknis maupun komersial beserta aktivitas-aktivitasnya.⁴²

Bab ini akan dikemukakan pengertian Informasi dan Elektronik, yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan terkait dengan informasi elektronik untuk menyamakan persepsi dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai objek dan pokok masalah dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan informasi dan apa yang dimaksud dengan elektronik sehingga dapat menarik kesimpulan terhadap definisi informasi elektronik.

1. Informasi

Terdapat beberapa pengertian dan definisi informasi menurut para pakar:

⁴¹M.Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Cet. 3, 2005, hal. 6.

⁴²Ibid., hal 7.

a. Menurut Menurut George R. Terry, bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.⁴³ Sedangkan menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau yang akan datang. Informasi akan memiliki arti manakala informasi tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Relevan artinya Informasi yang diinginkan benar-benar ada relevansi dengan masalah yang dihadapi.
2. Kejelasan artinya terbebas dari istilah-istilah yang membingungkan.
3. Akurasi artinya bahwa informasi yang hendak disajikan harus secara teliti dan lengkap.
4. Tepat waktu artinya data yang disajikan adalah data terbaru dan mutakhir.⁴⁴

b. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.⁴⁵

2. Elektronik

Beberapa definisi dari para ahli yang dapat memberikan pengertian tentang elektronik yaitu sebagai berikut:

⁴³Davis. Gordon B, **Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen**. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 1995.

⁴⁴Terry, George R, **Principles of Management**. Alexander Hamilton Institute, New York. 2005.

⁴⁵Jogiyanto HM, **Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis**, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1999, hal. 692.

- a) Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel mendefinisikan bahwa *electronics is the branch of electronical engineering which deals extensively with the transfer of information by means of electromagnetic energy*. Artinya elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b) Menurut J. Millman mendefinisikan bahwa *electronics is the science and the technology of the passage of charged particles in a gas, in a vacuum, or in a semiconductor*. Artinya elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik didalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c) Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka agar suatu informasi tergolong sebagai informasi elektronik harus memenuhi unsur-unsur dalam nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian secara hukum normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas atau dasar-dasar dari perundang-undangan tersebut,¹ atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu. Selain itu penelitian yuridis normatif juga mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan berguna bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya antara

¹Sumitro, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung:Mandar Maju, 2008, hal. 86.

²Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hal. 175.

Undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.³

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai data utama, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antarlain :

- a. Pasal 281, pasal 282, pasal 283 Kitab undang-undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. Pasal 1 dan pasal 27 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan sekunder jugadapat berupa data yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang data primer. Bahan hukum yang paling utama adalah buku teks (*text book*) karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, teori-teori dan pandangan para

³Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 133.

sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik, jurnal, ataupun seminar-seminar.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁵ Bahan tersier pada penelitian ini adalah:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Surat Kabar
- c. Internet

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka dilakukan penelusuran bahan hukum diantaranya adalah :

- a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b. Perpustakaan Kota Malang.
- c. Studi Dokumen.
- d. Studi Laporan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah direduksi tersebut dikaji menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu

⁴Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta:Kencana, 2007, hal. 14.

⁵Zainuddin Ali, *Loc.Cit*

dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.⁶ Dalam penelitian ini, penggunaan metode interpretasi hukum berupa:

- a. Interpretasi Sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.⁷ Dalam interpretasi ini, difokuskan pada Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Interpretasi teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.⁸

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar fenomena yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses

⁶Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung, 2006, hal. 152-153.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 1110.

⁸B. Arief Sidharta (Penerjemah), **Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum**. PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 56-57.

sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

1. PertanggungJawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan;
2. Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana sengaja maupun tidak sengaja seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang;
3. Melihat adalah menggunakan mata untuk memandang dan mengetahui objek tertentu;
4. Telanjang adalah aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mengenakan baju;
5. *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah alat seperti kamera video untuk mentransmisikan signal video ketempat spesifik, dalam beberapa set monitor.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Melihat Orang Telanjang dengan Menggunakan CCTV secara Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Posisi kasus dalam rumusan masalah yang pertama sebagai berikut:

Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin mengatakan, pelaku pemasang CCTV di kamar mandi mahasiswi untuk disaksikan secara langsung. Sudah setahun lebih CCTV dipasang dikos-kosan di daerah Palima, Kota Serang. "Kita tidak bisa melihat apakah ini bisa digunakan merekam atau tidak. Kalau dilihat dari tampilan awal, (untuk) live. Kan ada CCTV untuk melihat langsung," kata Komarudin kepada wartawan di Mapolres Serang Kota, Kota Serang, Banten, Sabtu (29/7/2017).

1. Pasal yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam KUHP

Delik pornografi dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

a) Pasal 281 KUHP

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 281 KUHP, yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif :

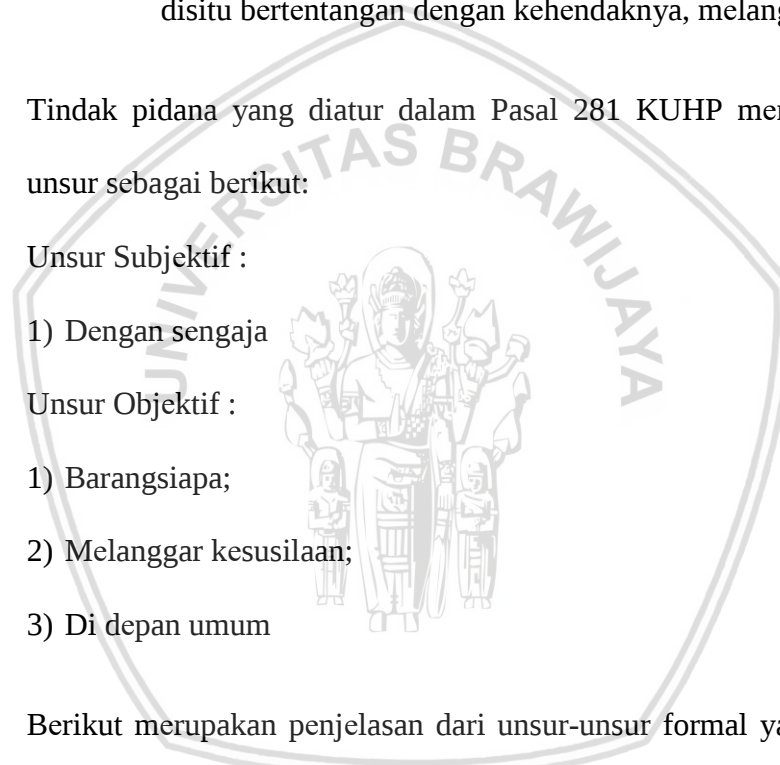
- 1) Dengan sengaja

Unsur Objektif :

- 1) Barangsiapa;
- 2) Melanggar kesusilaan;
- 3) Di depan umum

Berikut merupakan penjelasan dari unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- 1) Perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah dengan sengaja, melanggar kesusilaan, didepan umum.
 - a) Dengan sengaja



Untuk memenuhi unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri dari beberapa indikasi, yaitu sebagai berikut:¹

1. Adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
2. Adanya perbuatan permulaan;
3. Perbuatan yang melanggar hukum;
4. Adanya akibat dari perbuatannya.

b) Melanggar kesusilaan

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubung dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain

c) Dimuka umum

Untuk menggambarkan adanya orang banyak (umum) ketika perbuatan dilakukan dan/ atau yang dituju oleh maksud si pembuat melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 281 KUHP tersebut, jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 281 tidak terpenuhi, karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak dilakukan dimuka umum, penjelasan dimuka umum adalah untuk menggambarkan adanya orang banyak (umum) ketika perbuatan dilakukan dan/ atau yang dituju oleh maksud si pembuat melakukan suatu perbuatan dan menurut

¹RockyMarbun, <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>, diunduh 22 Oktober 2018, pukul 21.36 WIB.

Mahkamah Konstitusi No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berpendapat bahwa pengertian dimuka umum adalah secara terang-terangan, tidak bersembunyi.

b) Pasal 282 KUHP

Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, secara tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP yang berbunyi:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau pun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam unsur-unsurnya masing-masing, maka dapat disesuaikan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

1. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam pasal 282 ayat (1) KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana Pornografi yang Pertama (Ayat (1)), terdapat pada rumusan: Tindak Pidana Pornografi Menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di Muka Umum Tulisan, Gambar, atau Benda yang Diketahui Melanggar Kesusilaan.

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatannya:
 - a) Menyiarkan;
 - b) Mempertunjukan;
 - c) Menempelkan.
- 2) Dimuka Umum.
- 3) Objeknya:

- a) Tulisan yang melanggar Kesusilaan;
- b) Gambar yang melanggar kesusilaan;
- c) Benda yang melanggar Kesusilaan.

Berikut merupakan penjelasan menurut pendapat Adami Chazawi dalam unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal Pasal 282 ayat 1 yang pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah²:

1) Perbuatan: Menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan,

Menyiarkan adalah menyampaikan atau memberitahukan gambar atau tulisan yang isinya melanggar kesusilaan dalam jumlah banyak dan ditunjukan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang tertentu.

Mempertunjukan adalah perbuatan memperlihatkan atau mempertontonkan kepada umum gambar, tulisan, tau benda yang mengandung sifat melanggar kesusilaan.

Menempelkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan melekatkannya pada benda yang lain sehingga menjadi satu kesatuan dengan benda lain itu.

2) Di muka umum

Untuk menggambarkan adanya orang banyak (umum) ketika perbuatan dilakukan dan/ atau yang dituju oleh maksud si pembuat melakukan suatu perbuatan.

3) Objek: tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar kesusilaan.

² Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi Cet 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 71-76.

Tulisan terdiri dari deret huruf dan/ atau kata yang teratur dan mengandung buah pikiran tertentu. Gambar adalah coretan yang sengaja dibuat orang mengenai tiruan atau sesuatu benda diatas kertas, kanvas, dan sebagainya. Sifat melanggar kesusilaan pada benda objek pornografi ketiga, melekat pada benda itu sendiri.

4) Diketahuinya melanggar kesusilaan

Kata “diketahui” merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan. Hal diketahui si pembuat ialah bahwa sifat isinya tulisan, makna gambar dan benda yaitu melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat 1 KUHP yang pertama tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah Menyiarkan, Mempertunjukan, Menempelkan, dimuka umum, dan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat 1 KUHP yang pertama tersebut, jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 282 ayat 1 yang pertama tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak dilakukan dengan cara Menyiarkan, Mempertunjukan, Menempelkan, dimuka umum, dan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan. Pengertian Menyiarkan adalah menyampaikan atau memberitahukan gambar atau tulisan yang isinya melanggar kesusilaan dalam jumlah banyak dan ditunjukan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang tertentu. Mempertunjukan adalah perbuatan memperlihatkan atau mempertontonkan kepada umum gambar,

tulisan, tau benda yang mengandung sifat melanggar kesusilaan. Menempelkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan melekatkannya pada benda yang lain sehingga menjadi satu kesatuan dengan benda lain itu. Di muka umum adalah untuk menggambarkan adanya orang banyak (umum) ketika perbuatan dilakukan dan/ atau yang dituju oleh maksud si pembuat melakukan suatu perbuatan. Objek: tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar kesusilaan. Tulisan terdiri dari deret huruf dan/ atau kata yang teratur dan mengandung buah pikiran tertentu. Gambar adalah coretan yang sengaja dibuat orang mengenai tiruan atau sesuatu benda diatas kertas, kanvas, dan sebagainya. Sifat melanggar kesusilaan pada benda objek pornografi ketiga, melekat pada benda itu sendiri.

- b) Tindak Pidana Pornografi yang Kedua (Ayat (1)), terdapat pada rumusan: “barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan”.

Unsur-unsur objektif, terdiri dari

- 1) Perbuatanya:
 - a) Membuat;
 - b) Memasukkan ke dalam negeri;
 - c) Meneruskannya;
 - d) Mengeluarkan dari dalam negeri;

e) Memiliki persediaan.

2) Objeknya:

- a) Tulisan yang melanggar kesusilaan;
- b) Gambar yang melanggar kesusilaan;
- c) Benda yang melanggar kesusilaan.



Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- 3) Maksud untuk:
 - a) Disiarkan dimuka umum;
 - b) Dipertunjukan dimuka umum;
 - c) Ditempelkan dimuka umum.
- 4) Diketahui melanggar kesusilaan.

Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat 1 yang kedua³:

- 1) Perbuatan: membuat, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan.

- a) Membuat

Perbuatan mengadakan atau menjadikan adanya sesuatu yang *in casu* tulisan, gambar, dan benda.

- b) Memasukan ke dalam negeri

Hal ini menunjukkan bahwa semula tulisan, gambar, dan benda pornografi ada diluar wilayah Indonesia.

- c) Meneruskan

Meneruskan ialah meneruskan objek pornografi setelah benda-benda tersebut masuk ke wilayah hukum Indonesia.

- d) Mengeluarkan dari dalam negeri

³Ibid., hal 78-81.

Perbuatan ini dilakukan didalam wilayah hukum Indonesia, dan baru terwujud secara sempurna apabila objek pornografi telah melewati atau keluar dari wilayah hukum Indonesia.

e) Persediaan

Perbuatan menguasai objek pornografi sedemikian rupa dengan menempatkannya disuatu tempat tertentu, dengan maksud sewaktu-waktu diperlukan segera dapat melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap objek tersebut.

2) Objek: tulisan, gambar, dan benda yang melanggar kesusilaan

Pada tiga benda pornografi yang ,mengandung sifat melanggar kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan terletak pada isinya tulisan. Sifat melanggar kesusilaan terletak pada gambar terletak pada maknanya gambar. Sifat melanggar kesusilaan terletak pada keadaan fisik benda itu sendiri.

3) Kesalahan: maksud untuk disiarkan dan diketahuinya melanggar kesusilaan.

Unsur kesalahan pada kejahatan pornografi macam kedua dari Pasal 282 ayat 1 ini terdapat dua macam, yaitu: a) maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempelkan; b) yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

Unsur kesalahan yang pertama, yakni maksud. Maksud di sini mengandung arti bahwa si pembuat melakukan perbuatan (membuat dan lainnya) diarahakan pada tiga macam tujuan, yakni (1) untuk disiarkan dimuka umum, (2) untuk dipertunjukkan dimuka umum, (3) untuk ditempatkan dimuka umum.

Sementara kesalahan yang kedua, diketahuinya. Mengenai apa yang diketahuinya si pembuat bukan diarahkan ke tiga benda objeknya pornografi, tetapi pada sifat melanggar kesusilaan dari ketiga objek pornografi tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat 1 KUHP yang kedua tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah membuat, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, dimuka umum, dan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 282 ayat 1 yang kedua tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan karena pelaku tidak membuat, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan perbuatannya dimuka umum dan dalam objeknya pelaku juga belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 282 ayat 1 KUHP yang kedua. Penjelasan mengenai membuat adalah perbuatan mengadakan atau menjadikan adanya sesuatu yang *in casu* tulisan, gambar, dan benda. Memasukan ke dalam negeri adalah hal ini menunjukkan bahwa semula tulisan, gambar, dan benda pornografi ada diluar wilayah Indonesia. Meneruskan adalah meneruskan ialah meneruskan objek pornografi setelah benda-benda tersebut masuk ke wilayah hukum Indonesia. Mengeluarkan dari dalam negeri adalah perbuatan ijin dilakukan didalam wilayah hukum Indonesia,

dan baru terwujud secara sempurna apabila objek pornografi telah melewati atau keluar dari wilayah hukum Indonesia. Persediaan adalah perbuatan menguasai objek pornografi sedemikian rupa dengan menempatkannya disuatu tempat tertentu, dengan maksud sewaktu-waktu diperlukan segera dapat melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap objek tersebut.

- c) Tindak Pidana Pornografi Sengaja Bentuk Ketiga (ayat(1)), terdapat pada rumusan: "barangsiapa secara terang- terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh"

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan:
 - a) Menawarkan;
secara terang-terangan; atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta;
 - b) Menunjukan sebagai dapat diperoleh.
- 2) Objeknya:
 - a) Tulisan yang melanggar kesusilaan;
 - b) Gambar yang melanggar kesusilaan;
 - c) Benda yang melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur subjektif:

- 3) Yang diketahuinya Melanggar Kesusilaan.

Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat1 yang ketiga⁴:

⁴Ibid., hal 81-83.

- 1) Perbuatan: secara terang- terangan atau; dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

- a. Menawarkan adalah perbuatan terhadap tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaannya dengan menunjukkannya atau mengajukkannya kepada umum dengan sesuatu maksud tertentu.

Secara terang-terangan artinya secara terbuka dan dapat dilihat dan diketahui orang banyak. Sedangkan mengedarkan surat tanpa diminta ialah dengan mengedarkan surat tanpa diminta oleh yang ditawarkan objek pornografi tersebut.

- b. Menunjukkan adalah memberikan petunjuk dengan informasi kepada umum perihal dengan cara bagaimana atau ditempat mana dan atau bilamana benda objek pornografi dapat diperoleh.

- 2) Objek: tulisan, gambar, dan benda yang melanggar kesusilaan
Pada tiga benda pornografi yang ,mengandung sifat melanggar kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan terletak pada isinya tulisan.Sifat melanggar kesusilaan terletak pada gambar terletak pada maknanya gambar. Sifat melanggar kesusilaan terletak pada keadaan fisik benda itu sendiri.
- 3) Kesalahan: diketauhinya tulisan, gambar, dan benda tersebut melanggar kesusilaan.

Unsur kesalahan pada kejahatan pornografi macam kedua dari Pasal 282 ayat 2 ini terdapat dua macam, yaitu: a) diketahuinya tulisan, gambar, dan benda; b) yang diketahuinya melanggar kesusilaan

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat 1 KUHP yang ketiga tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah secara terang- terangan atau; dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, dimuka umum, dan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 282 ayat 1 yang ketiga tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pembedaan karena pelaku tidak memenuhi syarat pembedaan karena pelaku tidak secara terang- terangan atau; dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh perbuatannya dimuka umum. Penjelasan mengenai Menawarkan adalah perbuatan terhadap tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaannya dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada umum dengan sesuatu maksud tertentu. Secara terang-terangan artinya secara terbuka dan dapat dilihat dan diketahui orang banyak. Sedangkan mengedarkan surat tanpa diminta ialah dengan mengedarkan surat tanpa diminta oleh yang ditawari objek pornografi tersebut. Menunjukkan adalah memberikan petunjuk dengan informasi kepada

umum perihal dengan cara bagaimana atau ditempat mana dan atau bilamana benda objek pornografi dapat diperoleh.

2. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam pasal 282 ayat (2) KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut

Tindak pidana pornografi pasal 282 ayat 1 KUHP yang telah dibicarakan merupakan tindak pidana pornografi sengaja. Sementara tindak pidana pornografi pada ayat 2 merupakan tindak pidana pornografi *cupla*. Tindak pidana pada pasal 282 ayat 2 KUHP juga terdiri dari tiga macam sebagaimana pada ayat 1 yang telah dibicarakan. Pada setiap bentuk tindak pidana pornografi pada ayat 2 mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat 1. Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal Pasal 282 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

Tindak pidana pornografi pasal 282 ayat 1 KUHP yang telah dibicarakan merupakan tindak pidana pornografi sengaja. Sementara tindak pidana pornografi pada ayat 2 merupakan tindak pidana pornografi *cupla*. Tindak pidana pada pasal 282 ayat 2 KUHP juga terdiri dari tiga macam sebagaimana pada ayat 1 yang telah dibicarakan. Pada setiap bentuk tindak pidana pornografi pada ayat 2 mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat 1.

Perbedaanya hanyalah mengenai unsur-unsur kesalahan si pembuat. Kesalahan dalam tindak pidana pornografi ayat 1 adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Sementara unsur kesalahan pada

tiga bentuk tindak pidana pornografi pada ayat mengandung unsur kesalahan dalam bentuk *culpa*. Sengaja dalam ayat 1 dan *culpa* dalam ayat 2 ditunjukkan pada sifat melanggar kesusilaan. Bukan ditunjukkan pada masing-masing perbuatan yang dilarang. Sementara sengaja yang ditunjukkan pada perbuatan yang dilarang, adalah sama baik pada pornografi ayat 1 maupun ayat 2. Sengaja sam-sama terdapat secara terselubung didalam masing-masing perbuatan.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat 2 KUHP tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah kesalahan, melanggar kesusilaan, dan didepan umum. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 282 ayat 2 unurnya tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan. Unsur kesalahan tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan dan dalam unsur objektif dimuka umum juga belum memenuhi syarat pemidanaan maka perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 282 ayat 2 KUHP.

3. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam pasal 282 ayat (3) KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut

Terdapat alasan pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi sengaja. Sebagaimana pada ayat 3, ialah apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencarian. Diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun depalan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima

ribu rupiah.

Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal Pasal 282 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

Terdapat alasan pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi sengaja. Sebagaimana pada ayat 3, ialah apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencarian. Diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 282 ayat 3 KUHP tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah dengan sengaja dalam dalam perbuatannya pelaku tidak memenuhi unsur kebiasaan atau sebagai mata pencarian. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 282 ayat 3 tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan karena pelaku dalam perbuatannya unsur subjektif yang pertama adalah unsur dengan sengaja, Unsur dengan sengaja tersebut sudah memenuhi syarat pemidanaan dan dalam unsur objektif kebiasaan atau sebagai mata pencarian.

c) Pasal 283 KUHP

Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak dibawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk

khusus untuk melindungi anak-anak dibawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lain- lain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk

menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

1. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam pasal 283 ayat (1) KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatan:

- 1) Menawarkan;
- 2) Memberikan terus atau sementara waktu;
- 3) Menyerahkan;
- 4) Memperlihatkan.

b. Objeknya:

- 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Gambar yang melanggar kesusilaan;
- 3) Benda yang melanggar kesusilaan;
- 4) Alat untuk mencegah kehamilan
- 5) Alat untuk menggugurkan kandungan.

c. Kepada orang yang belum dewasa.

Unsur subjektif, kesalahan:

- d. Dan diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun;
- e. Isinya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, atau alat mencegah atau menggugurkan kandungan itu telah diketahuinya.

Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal Pasal 283 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah⁵:

1) Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau bendayang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa.

a. Menawarkan

perbuatan terhadap tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaannya dengan menunjukkannya atau mengajukkannya kepada umum dengan sesuatu maksud tertentu.

b. Memberikan

Perbuatan terhadap suatu benda dengan mengalihkan kekuasaan benda tersebut kepada orang lain untuk dimiliki atau dikuasai secara cuma-cuma.

c. Menyerahkan

Melakukan perbuatan dengan cara apa pun terhadap objek pornografi dengan mengalihkn penguasaan atas benda tersebut kedalam kekuasaan orang lain, yang menerima penyerahan.

d. Memperlihatkan

Perbuatan terhadap objek pornografi dengan menempatkannya sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan, keadaan, atau

⁵Ibid., hal. 87-92.

kemudahan bagi orang lain untuk memandang atau melihat dan mengamati objek pornografi tersebut.

- 2) Objeknya: tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pada unsur alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan tersebut dijelaskan secara tidak tegas dicantumkan unsur sifat melanggar kesusilaannya, namun tidak berarti alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan tersebut tidak terdapat sifat melanggar kesusilaan. Oleh sebab itu, dua objek pornografi tersebut, hanya berlaku untuk melindungi kepentingan hukum anak.

- 3) Kepada orang yang belum dewasa

Usnur subjek hukum yang dilindungi kepentingan hukumnya dalam pasal ini adalah orang tertentu, tidak orang pada umumnya seperti pada pasal 281 atau 282 KUHP, melainkan bagi orang-orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa menurut pasal ini ditentukan umurnya ialah belum 17 tahun.

- 4) Kesalahan: diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya 17 tahun,

Pengetahuan si pembuat juga ditunjukan pada kebelumdewasaan orang yang ditawarkan, diberi, dan diperlihatkan objek pornografi ialah umurnya belum 17 tahun atau belum pernah menikah.

- 5) Kesalahan yang kedua: dan isinya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, atau alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

(a) bagi objek pornografi tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan yang melekat pada ketiga objek tersebut; (b) bagi objek pornografi alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, sikap batin pengetahuan ditunjukkan pada fungsi dan kegunaan alat tersebut. Diketahuinya bahwa benda yang ditawarkan, diberikan, diserahkan, diperlihatkan adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 283 ayat 1 KUHP tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, dimuka umum, dan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 283 ayat 1 tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan, karena pelaku tidak menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan perbuatannya dimuka umum dan dalam objeknya pelaku juga belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 283 ayat 1 KUHP. Penjelasan mengenai unsur menawarkan adalah perbuatan terhadap tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaannya dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada umum dengan sesuatu maksud tertentu. Memberikan adalah perbuatan terhadap suatu benda dengan mengalihkan kekuasaan benda tersebut kepada orang lain untuk dimiliki atau dikuasai secara cuma-cuma. Menyerahkan adalah

melakukan perbuatan dengan cara apa pun terhadap objek pornografi dengan mengalihakn penguasaan atas benda tersebut kedalam kekuasaan orang lain, yang menerima penyerahan. Memperlihatkan adalah perbuatan terhadap objek pornografi dengan menempatkannya sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan, keadaan, atau kemudahan bagi orang lain untuk memandang atau melihat dan mengamati objek pornografi tersebut.

2. Tindak pidana yang dimaksud pasal 283 ayat 2, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.”

Apabila rumusan tersebut dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan: membacakan.
- b. Objek: tulisan yang isinya melanggar kesusilaan.
- c. Dimuka orang yang belum dewasa.

Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal Pasal 283 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah⁶:

- a. Perbuatan membacakan

Dalam membacakan tulisan terkandung maksud untuk diperdengarkan bunyi kalimat-kalimat tulisan yang isinya melanggar kesusilaan.

⁶Ibid., hal. 92-94.

b. Objek: tulisan yang isinya melanggar kesusilaan

Isi tulisan haruslah kalimat-kalimat yang melanggar kesusilaan. Kalimat-kalimat semacam ini adalah kalimat yang dalam lapangan seksual, yang bagi orang normal pada umumnya dapat membangkitkan psetubuhan. Misalnya kalimat yang menggambarkan psetubuhan, kemontokan buah dada seorang gadis, atau keperkasaan seorang laki-laki bersetubuh, melukiskan pertautan alat kelamin pasangan itu sedemikian rupa.

c. Di muka umum yang belum dewasa

Belum dewasa menurut ayat 2 ini adalah sama dengan belum dewasa menurut ayat 1 yakni belum berumur 17 tahun atau belum pernah menikah.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 283 ayat 2 KUHP tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, di muka umum, dan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 283 ayat 2 tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan, karena pelaku tidak membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan perbuatannya di muka umum dan dalam objeknya pelaku juga belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 283 ayat 2 KUHP. Penjelasan mengenai unsur perbuatan membacakan adalah dalam membacakan tulisan terkandung maksud untuk diperdengarkan bunyi kalimat-kalimat tulisan yang isinya melanggar kesusilaan.

3. Tindak pidana yang dimaksud pasal 283 ayat 3, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa.”

Unsur-unsur objektif tindak pidana pornografi pasal 283 ayat 3 KUHP sama dengan pasal 283 ayat 1 KUHP yang telah dibicarakan. Perbedaannya hanya mengenai unsur kesalahannya. Tindak pidana pornografi ayat (1) diperlukan pengetahuan tentang sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada objek pornografi. Merupakan tindak pidana *dolus*. Sementara pada ayat (3) merupakan tindak pidana *culpa*.

Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal Pasal 283 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

Unsur-unsur objektif tindak pidana pornografi pasal 283 ayat 3 KUHP sama dengan pasal 283 ayat 1 KUHP yang telah dibicarakan. Perbedaannya hanya mengenai unsur kesalahannya. Tindak pidana pornografi ayat (1) diperlukan pengetahuan tentang sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada objek pornografi. Merupakan tindak pidana *dolus*. Sementara pada ayat (3) merupakan tindak pidana *culpa*.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 283 ayat 3 KUHP tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah kesalahan, melanggar kesusilaan, dan didepan umum. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal

283 ayat 2 tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan, karena pelaku dalam perbuatannya unsur subjektif yang pertama adalah unsur kesalahan, Unsur kesalahan tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan dan dalam unsur objektif dimuka juga belum memenuhi syarat pemidanaan maka pelaku belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 283 ayat 3 KUHP.

2. Pasal yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE, menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa⁷:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang

⁷Penjelasan pasal demi pasal **Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hal. 26.

menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 27 ayat 1 Tentang Informasi Transaksi Elektronik tersebut perbuatan tindak pidana pornografi adalah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat melanggar pornografi. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 27 ayat 1 tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan, karena pelaku tidak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat pornografi dalam pasal 27 ayat 1 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Penjelasan mengenai unsur Mendistribusikan adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

3. Pasal yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam Undang-undang Pornografi

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pornografi, menyatakan:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografianak.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut.

1) Perbuatan:

- a) Memproduksi;
- b) Membuat;
- c) Memperbanyak;
- d) Menggandakan;
- e) Menyebarkan;
- f) Menyiarkan;

- g) Mengimpor;
- h) Mengekpor;
- i) Menawarkan;
- j) Memperjualbelikan;
- k) Menyewakan;
- l) Menyediakan.

2) Objeknya: pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak

Berikut merupakan penjelasan unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidananya dalam pasal 4 Nomor 44 Tahun 2008 Undang-undang pornografi adalah:

- 1) Perbuatan: Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekpor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, Menyediakan. Penjelasan mengenai unsur-unsur dalam pasal 4 Nomor 44 Tahun 2008 menurut Hwian Christianto sebagai berikut⁸:

- a. Perbuatan Memproduksi

⁸ Hwian Christianto, **Kesalahan Kesulitan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus**, Yogyakarta, Suluh Media, 2017, hal. 68-69.

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukan untuk menghasilkan suatu barang (produk), atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada.

b. Perbuatan Membuat

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya bahwa dari sudut akibat membuat sama artinya dengan memproduksi. Perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada.

c. Perbuatan Memperbanyak

Perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semua sudah ada akan tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak.

d. Perbuatan Menggandakan

Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak.⁹

e. Perbuatan Menyebarluaskan

Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas.

f. Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum).

g. Perbuatan Mengimpor

⁹Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, **Kampus Lengkap Bahasa Indonesia**. Difa Publisher, Hal 304.

Mengimpor adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap pornografi yang semula keberadaannya diluar wilayah hukum Indonesia masuk kedalam wilayah hukum Indonesia.

h. Perbuatan Mengekspor

Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukan ke Indonesia.

i. Perbuatan Menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan.

j. Perbuatan memperjualbelikan

Perbuatan memperjualbelikan dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak.

k. Perbuatan Menyewakan

Menyewakan artinya suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak satu yang menyewakan mengikat dirinya untuk memberikan manfaat atau kenikmatan atas suatu barang pada pihak lain yang disebut penyewa dalam waktu tertentu dengan pembayaran dengan harga tertentu yang disanggupi pembayarannya kepada pihak yang menyewakan.

l. Perbuatan Menyediakan

Menyediakan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat segera digunakan.

- 2) Objeknya: pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

- a. Objek: Pornografi

Menurut Undang-undang pornografi, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- b. Objek: pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.

Persenggamaan/persetubuhan adalah perpaduan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani.¹⁰

- c. Pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual

R. Soesilo memberikan arti kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.¹¹

- d. Pornografi yang secara eksplisit memuat Masturbasi atau Onani

¹⁰ R. Soesilo, **Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Bogor Politeia, 1995, hal. 209.

¹¹ R. Soesilo, **Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus**, Bogor Politeia, 1979, hal. 84.

Pornografi yang secara eksplisit memuat Masturbasi atau Onani merupakan menampilkan orang bermasturbasi atau onani

- e. Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan telanjang.

Ketelanjangan asal kata telanjang, artinya tidak tertutup, tidak berpakaian ketelanjangan artinya tampak tubuh orang tanpa ditutupi oleh pakaian atau tidak berpakaian. Tampilan yang mengesankan ketelanjangan adalah tampilan tubuh yang berpakaian tetapi masih tampak jelas bagian-bagian tubuh yang merangsang seksual, misalnya vagina, buah dada perempuan. UUP memberi keterangan yang menyatakan bahwa mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit. Terkandung unsur syahwat yang merangsang syahwat dari tubuh yang telanjang, terutama bagian tubuh tertentu, oleh sebab itu menjadi celaan seketika bagian tubuh tersebut ditampilkan dalam wujud tertentu misalnya, foto atau gambar bergerak, VCD majalah dan lain-lain.¹²

- f. Pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin

Alat kelamin adalah organ tubuh yang digunakan langsung dalam mengadakan hubungan kelamin dalam hal manusia mengadakan keturunan. Secara eksplisit alat kelamin mengandung dua syarat. Pertama, tampakan alat kelamin tersebut harus jelas, gablang tidak boleh samar-samar atau suram. Kedua, tampakan alat kelaminnya harus secara tubuh tidak boleh hanya sebagian saja. Misalnya hanya tampak satu bundaran gambar atau foto saja.¹³

¹²Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.117.

¹³Kartini Kartono, **Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual**, Mandar Maju, Bandung, 1981, hal.128.

g. Pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur pasal 4 ayat 1 Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Jika dikaitkan dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV unsur-unsur pasal 4 ayat 1 tidak terpenuhi karena dalam kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV tersebut tidak memenuhi syarat pemidanaan, karena pelaku tidak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornograf dan pelaku juga tidak membacakan isi tulisan yang melanggarkan kesusilaan perbuatannya dimuka umum dan dalam objeknya pelaku juga belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 283 ayat 2 KUHP.

Tabel 2. Perbandingan daftar pasal dalam KUHP, Informasi Transaksi Elektronik, dan Pornografi

Delik-delik Kesusilaan dalam Undang-undang	Bunyi Pasal	Unsur-unsur Perbuatan
Pasal 281 KUHP	Ke 1 barang siapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan Ke 2 barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan	Unsur Subjektif : Dengan sengaja Unsur Objektif : Barang siapa; Melanggar kesusilaan; Di depan umum.

Delik-delik Kesusilaan dalam Undang-undang	Bunyi Pasal	Unsur-unsur Perbuatan
	dengan kehendaknya melanggar kesusilaan	
Pasal 282 Ayat 1 KUHP	Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.	Unsur-unsur objektif: Perbuatannya: Menyiarkan; Mempertunjukkan; Menempelkan. Membuat; Memasukkan ke dalam negeri; Meneruskannya; Mengeluarkan dari dalam negeri; Memiliki persediaan; Menawarkan; secara terang-terangan; atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta; Menunjukan sebagai dapat diperoleh Objeknya: Tulisan yang melanggar Kesusilaan; Gambar yang melanggar kesusilaan; Benda yang melanggar Kesusilaan. Maksud untuk: Disiarkan dimuka umum; Dipertunjukkan dimuka umum; Ditempelkan dimuka umum. Yang diketahuinya Melanggar Kesusilaan.
Pasal 282 Ayat 2 KUHP	Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,	Unsur-unsur objektif: Perbuatannya: Menyiarkan; Mempertunjukkan; Menempelkan. Membuat; Memasukkan ke dalam negeri; Meneruskannya; Mengeluarkan dari dalam negeri; Memiliki persediaan; Menawarkan; secara terang-terangan; atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta; Menunjukan sebagai dapat diperoleh

Delik-delik Kesusilaan dalam Undang-undang	Bunyi Pasal	Unsur-unsur Perbuatan
	ataupun barangsiapa secara terang- terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.	Objeknya: Tulisan yang melanggar Kesusilaan; Gambar yang melanggar kesusilaan; Benda yang melanggar Kesusilaan. Maksud untuk: Disiarkan dimuka umum; Dipertunjukan dimuka umum; Ditempelkan dimuka umum. YangdiketahuinyaMelanggar Kesusilaan.
Pasal 282 Ayat 3 KUHP	Terdapat alasan pemberatan pidana pada tindak pornografi sengaja. Sebagaimana pada ayat 3, ialah apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencarian.	Unsur-unsur objektif: Perbuatannya: Menyiarkan; Mempertunjukan; Menempelkan. Membuat; Memasukkan ke dalam negeri; Meneruskannya; Mengeluarkan dari dalam negeri; Memiliki persediaan; Menawarkan; secara terang-terangan; ataudengan mengedarkan surat tanpa diminta; Menunjukan sebagai dapat diperoleh Objeknya: Tulisan yang melanggar Kesusilaan; Gambar yang melanggar kesusilaan; Benda yang melanggar Kesusilaan. Maksud untuk: Disiarkan dimuka umum; Dipertunjukan dimuka umum; Ditempelkan dimuka umum. YangdiketahuinyaMelanggar Kesusilaan.
Pasal 283 Ayat 1 KUHP	barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan,	Unsur-unsur objektif: Perbuatan: Menawarkan; Memberikan terus atau sementara waktu;

Delik-delik Kesusilaan dalam Undang-undang	Bunyi Pasal	Unsur-unsur Perbuatan
	gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.	Menyerahkan; Memperlihatkan. Objeknya: Tulisan yang melanggar kesusilaan; Gambar yang melanggar kesusilaan; Benda yang melanggar kesusilaan; Alat untuk mencegah kehamilan Alat untuk menggugurkan kandungan. Kepada orang yang belum dewasa. Unsur subjektif, kesalahan: Dan diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun; Isinya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, atau alat mencegah atau menggugurkan kandungan itu telah diketahuinya.
Pasal 283 Ayat 2 KUHP	Barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.	Perbuatan: membacakan. Objeknya: tulisan yang isinya melanggar kesusilaan. Dimuka orang yang belum dewasa
Pasal 283 Ayat 3 KUHP	barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa	Unsur-unsur objektif: Perbuatan: Menawarkan; Memberikan terus atau sementara waktu; Menyerahkan; Memperlihatkan. Objeknya: Tulisan yang melanggar kesusilaan; Gambar yang melanggar kesusilaan; Benda yang melanggar kesusilaan; Alat untuk mencegah kehamilan; Alat untuk menggugurkan kandungan. Kepada orang yang belum dewasa. Unsur subjektif, kesalahan: Dan diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun;

Delik-delik Kesusilaan dalam Undang-undang	Bunyi Pasal	Unsur-unsur Perbuatan
		Isinya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, atau alat mencegah atau menggugurkan kandungan itu telah diketahuinya.
Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Transaksi Elektronik	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	Unsur-Unsur subjektif Dengan sengaja Unsur Objektif: Perbuatan: Mendistribusikan Mentransmisikan Membuat dapat diakses
Pasal 4 ayat 1 Undang-undang pornografi	Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	Perbuatan: Memproduksi; Membuat; Memperbanyak; Menggandakan; Menyebarkan; Menyiarkan; Mengimpor; Mengekpor; Menawarkan; Memperjualbelikan; Menyewakan; Menyediakan. Objeknya: pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak

Dari analisa table diatas pada pasal 281-283 KUHP, pasal 27 ayat 1 ITE dan pasal 4 ayat 1 pornografi penulis menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut belum bisa menjerat pelaku karena tidak terkandung dalam perbuatan pelaku yakni melihat orang telanjang dengan

menggunakan CCTV. Dalam kasus tersebut unsur melihat secara langsung dengan menggunakan CCTV belum ada aturan yang mengatur. Maka kepolisian melepaskan pelaku karena tidak ada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 281-283 KUHP, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik dan Pasal 4 ayat 1 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV Secara Melawan Hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana

Posisi kasus untuk rumusan masalah yang kedua sebagai berikut:

Kejadian ini menurutnya baru pertama kali terjadi di wilayah Kota Serang dan kepolisian meminta kepada mahasiwi agar lebih berhati-hati memilih kontrakan. "Hasil koordinasi dengan jaksa belum ada unsur pidana yang bisa masuk, baik pornografi maupun ITE. Kecuali di kemudian hari ditemukan ada bukti rekaman atau dipertontonkan (dilanjutkan)," jelasnya.

Sebelumnya, penyidik melepaskan A, pelaku pemasangan CCTV sekaligus pemilik kos yang beralamat di Lingkungan Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.

1. Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV Dapat Berpotensi Menimbulkan Kejahatan Lainnya.

Seiring makin majunya perkembangan jaman, makin berkembang pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan

suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.¹⁴

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.¹⁵

Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.¹⁶ Menurut W.A. Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.¹⁷

Sue titus reid berpendapat kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal intent; mens rea*).¹⁸

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.¹⁹ Kekerasan seksual (perkosaan) membawa

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 18.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.17.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal.77.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 44.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hal. 44.

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.32.

dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan seksual yang akan dibahas adalah khususnya kejahatan seksual pemerkosaan, maka sangat penting ditelusuri pula faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut, khususnya kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan. Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di tengah-tengah perkembangan-perkembangan tersebut.

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan pemerkosaan memiliki dampak baik secara fisik, psikis, serta moral bagi korban, dan menyerang kehidupan sosial maupun psikologis bagi kaum perempuan. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat.

Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) jika dikaji berdasarkan pada perspektif kriminologi, menunjuk pada motif dan perilaku, dimana hal tersebut memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Pengaturan mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam peraturan yang telah dikodifikasi yaitu KUHP. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu :

- a. Pasal 285 diatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh
- b. Pasal 289 mengatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul.

Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, baik itu sengaja atau alpa. Namun dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam rumusan pasalnya, maka jelas bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dikatakan tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).

Contoh kasus kekerasan seksual setelah melihat video porno

TEMPO,SIDOARJO, Kepolisian Resor Sidoarjo mencatat, dalam kurun Januari-April 2016, terjadi 20 kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. "Ada 20 kasus pencabulan," kata Kapolres Sidoarjo Ajun Komisaris Besar M. Anwar Nasir, Rabu, 18 Mei 2016. Sebanyak 19 dari 20 kasus pelecehan seksual itu sebagian besar motifnya karena pelaku bernaafsu melakukan hubungan seks setelah melihat video porno."Ini sangat memprihatinkan," ujarnya. Anwar menyebutkan pelaku pelecehan seksual juga dilakukan orang dewasa. Karena itu, ia meminta semua pihak melakukan langkah pencegahan.Di lingkungan keluarga, orang tua diimbau menjaga dan memfilter anaknya dari akses Internet. Anwar bahkan meminta para orang tua tidak memberikan akses Internet kepadaanak tanpa sepengetahuanmereka, terutama dari gawai. "Di Internet, situs-situs porno bertebaran tanpa filter." Untuk mencegah dan memfilter anak dari konten pornografi di lingkungan sekolah, ia telah menginstruksikan semua kepolisian sektor untuk bekerja sama dengan sekolah melakukan razia telepon seluler milik siswa."Yang paling penting adalah upaya pencegahan."Anwar berharap

masyarakat umum turut andil dalam upaya itu. Semua pihak dinilai perlu melakukan pencegahan, termasuk para tokoh agama. Anwar ingin agar pemuka agama mengatakan kepada anak-anak bahwa menonton video porno hukumnya haram.²⁰

Dari kasus diatas disimpulkan bahwa setelah melihat tayangan video porno dapat memberikan dorongan kejahatan seksual contohnya pemerkosaan.

2. Pelaku Yang Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV Merupakan Perbuatan Pornoaksi

Berdasarkan definisi tindak pidana pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.²¹

Dalam objek pornografi dan pornoaksi mengandung tiga sifat, yaitu:

- a. Isinya mengandung kecabulan,
- b. Eksploitasi seksual,
- c. Melanggar norma kesusilaan.²²

Sifat kecabulan yang pertama adalah alternatif dengan sifat eksploitasi seksual yang disebutkan kedua. Pada ketiga sifat yang menjadi isi pornografi itulah tempat-lekatnya sifat melawan hukum materiil maupun formil pornografi. KUHP

²⁰Tempo, 18 Mei 2016, Ada 20 Kasus Pelecehan Seksual di Sidoarjo 4 Bulan Terakhir, hal 4

²¹Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 138.

²² Ibid., hal. 138.

menyebutnya dengan sifat yang melanggar kesusilaan. Disebabkan dalam benda pornografi terkandung isi dan makna dapat membangkitkan nafsu syahwat. Diwujudkan dalam norma, misalnya Pasal 533 KUHP, sehingga semua perbuatan dengan cara apapun terhadap dan yang berhubungan dengan benda pornografi menjadi terlarang dan terhadap pembuatnya patut disalahkan dan dijatuhi pidana. Sifat melawan hukum perbuatan pornografi yang diletakkan pada dapat membangkitkan syahwat dalam Pasal 282 KUHP

Segala sajian baik yang berupa tulisan, gambar, benda maupun peragaan yang melanggar perasaan kesusilaan atau perasaan kesopanan, yang dapat merangsang nafsu birahi atau menimbulkan pikiran yang tidak senonoh pada seorang normal yang hidup dalam masyarakat.

Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan.²³ Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau integral. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.²⁴

Pada umumnya ahli berpendapat bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku sopan santun dalam pergaulan hidup yang baik, terutama dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual.²⁵

Salah satu bentuk yang melanggar kesusilaan adalah melihat orang telanjang dengan menggunakan media CCTV. Melanggar kesusilaan artinya melakukan

²³ Ibid

²⁴ Ibid., hal 139

²⁵ Muladi, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 13.

suatu perbuatan yang dilarang, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Seperti kecabulan dan eksploitasi seksual yang dilakukan dimuka umum. Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan tersebut semua perbuatan melanggar kesusilaan, yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan.²⁶

3. Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Untuk Setiap Warga Negara Dari Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.²⁷
- b) Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.²⁸

²⁶Ibid hal 15

²⁷Philipus M. Hadjon, **Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal. 25.

²⁸Soetjipto Rahardjo, **Permasalahan Hukum di Indonesia**, Bandung, Alumni, 1983, hal.121.

- c) Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d) Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁹

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.³⁰

²⁹Tesis Hukum. “**Pengertian Perlindungan Hukum Menurut para ahli**”<http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh pada 5 Juli 2018, jam 13.35 WIB.

³⁰Hukum Tenaga Kerja, **Perlindungan Hukum**, 2014 <http://www.hukumtenaga.kerja.com/> (diakses tanggal 8 Juli 2018).

Perlindungan warga negara dari pornoaksi berdasarkan pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat. Perlindungan disini diartikan sebagai pencegahan terjadinya pornoaksi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Berikut merupakan pencegahan pornoaksi berdasarkan pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi:

Pasal 18 Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Pemerintah berwenang:

- a) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Pemerintah Daerah berwenang:

- a) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

- c) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Pasal 21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a) Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c) Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan yang mengatur pornografi; dan
- d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Bagi warga negara yang sudah menjadi korban pornoaksi pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

4. Dapat Memberikan Kepastian Hukum Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

repository.ub.ac.id

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³¹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Teori Kepastian Hukum

Pendapat mengenai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta³³, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

³¹Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

³²Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

³³Sidharta, **Pengantar Hukum Indonesia**, Alumni Jakarta, 2006, hal 85.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila diimplementasikan pada kasus ini yaitu urgensi kriminalisasi pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV, pembuat aturan yang berarti bahwa tindakan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV merupakan tindakan kriminal yang perlu diberikan kepastian hukum sebagai pertanggung jawaban dari tindakannya yang merugikan setiap orang dalam artian orang telanjang yang dilihat tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Yang Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan Media CCTV”, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Analisis Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV Secara Melawan Hukum/Hak Dalam Perspektif Hukum Pidana.

- a) Peraturan yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam KUHP

Delik pornografi dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP).

- b) Peraturan yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- c) Peraturan yang terkait dengan kasus melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dalam Undang-undang Pornografi.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pornografi, menyatakan: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografianak.

2. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan CCTV Secara Melawan Hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

- a) Perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV dapat menimbulkan kejahatan lainya, contoh kejahatan lainnya adalah Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan seksual yang akan lebih dibahas disini adalah khususnya kejahatan seksual pemerkosaan, maka sangat penting ditelusuri pula faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut, khususnya kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan. Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola

pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di tengah perkembangan-perkembangan tersebut.

- b) Perbuatan pornoaksi yang melihat orang telanjang dengan menggunakan media CCTV sama seperti perbuatan yang melanggar Undang-undang pornografi, yaitu perbuatan pornoaksi yang melihat orang telanjang memiliki 3 sifat pelanggaran, sifat yang pertama adalah sifat kecabulan, sifat yang memuat eksplositas seksual dan melanggar norma masyarakat.
- c) Perlindungan warga negara dari pornoaksi berdasarkan pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat. Perlindungan disini diartikan sebagai pencegahan terjadinya pornoaksi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat
- d) Dapat memberikan Kepastian Hukum kepada setiap warga negara dari pornoaksi. Tindakan kriminal yang perlu diberikan kepastian hukum sebagai pertanggung jawaban dari tindakannya yang merugikan setiap orang dalam artian orang telanjang yang dilihat tersebut.

B. Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang diberikan oleh penulis mengenai penelitian ini:

1. Diperlukan upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan

2. Perlu adanya suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Ridwan Halim. **Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, suatu analias dan logika sosial**. Puncak Karma. Jakarta. 1987.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**. PT. Refika Aditama. Bandung. 2001.
- Achamd Ali. **Menjelajah Kajian Empiris terhadap hukum**. Jakarta. Kencana. 2007.
- Adami Chazawi. **Pelajaran Hukum Pidana 1**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- , **Tindak Pidana Pornografi Cet 1**. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- , **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- , **Tindak Pidana Pornografi**. Putra Media Nusantara. Surabaya. 2009.
- , **Tindak Pidana Pornografi**. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Arif Gosita. **Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama**. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983.
- Azimah Soebagijo. **Pornografi Tapi Dilarang Dicari**. Gema Insani. Jakarta. 2008.
- B. Arief Sidharta (Penerjemah), **Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum**. PT Rafika Aditama. Bandung. 2009.

Bambang Poenomo. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.

Barda Nawawi Arif. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.

-----, **Sari Kuliah Hukum Pidana II**. Undip E-Journal System Portal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1984.

Burhan Bungin. **Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika**. Prenada Media. Jakarta. 2003.

Davis Gordon B. **Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen**. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 1995.

Dominikus Rato. **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.

H. Abdul Wahid dan Mohammad Labib. **Kejahatan Mayantara**. Refika Aditama. Bandung, 2005.

Hikmahanto Juana. **Kompilasi Hukum Telematika**. Sinar grafika. Jakarta. 2005.

Hwin Christianto. **Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus**. Yogyakarta. Suluh Media. 2017

Is Heru Permana. **Politik Kriminal**. Yogyakarta. Universitas Atmajaya. 2007.

Jogiyanto HM. **Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis**. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta. 1999.

Kanter E.Y & S.R. Sianturi. **Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**. Stora Grafika. Jakarta. 2002.

Kartini Kartono. **Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual**. Mandar Maju. Bandung. 1981.

Laden Marpaung. **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

-----, **Asas-teori-Parktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

M.Arsyad Sanusi, **Hukum dan Teknologi Informasi Cet. 3**, 2005.

Mahrus Ali. **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Moeljatno. **Azas-azas Hukum Pidana**. PT.Bina Aksara. Jakarta. 1982.

Muladi. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**. Refika Aditama. Bandung. 2001.

Nanang Martono. **Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postcolonial**. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Neng Djubaedah. **Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)**. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

P.A.F Lamintang. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cet 2. Bandung. Sinar Baru. 1990.

-----, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Sinar Baru. Bandung. 1984.

Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006.

-----, **Penelitian Hukum**. Jakarta. Kencana. 2007.

Petrus C.K.L Bello. **Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum**. Jakarta. Erlangga. 2012.

Philipus M Hadjon. **Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia**. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.

R. Soesilo. **Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor Politea. 1995.

-----, **Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus**. Politeia. Bogor. 1979.

-----, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Politeia. Bogor. 1994.

Riduan Syahrani. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.

Roeslan Saleh. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III**. Aksara Baru. Jakarta. 1983.

Rusli Effendi dkk. **“Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia**. Binacipta. Jakarta. 1986.

Salman Luthan. **Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan**. Desertasi. 2007.

Sidharta. **Pengantar Hukum Indonesia**. Alumni Jakarta. 2006.

Siti Irene Astuti Dwiningrum **Ilmu sosial & budaya dasar**. Yogyakarta. UNY Press. 2012.

Soekanto Soerjono. **Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981.

-----, **Kriminologi: Suatu Pengantar. Cetakan Pertama**. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.

Soetandya Wignjosoebroto. **“Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 15 Juli 1993..**

Soetjipto Raharjo. **Permasalahan Hukum di Indonesia**. Bandung. Alumni. 1983.

Sudarto. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni. Bandung. 1986.

Sumitro. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Mandar manju. Bandung. 2008.

Sunaryati Hartono. **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**. Alumni. Bandung. 2006.

Teguh Prasetyo. **Hukum Pidana Edisi Revisi**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Terry, George R. **Principles of Management**. Alexander Hamilton Institute. New York. 2005.

Tongat. **Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP**. Djambatan. Jakarta. 2003.

Wirjono Prodjodikiro. **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**. Refika Aditama. Bandung. 2003.

Zainuddin Ali **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab undang-undang Hukum Pidana .

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi Elektronik.

INTERNET:

Martikata.com/arti-360410-perbuatan-html. Rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 15.33 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada 5 Juli 2018, jam 13.35 WIB.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>, diunduh 22 Oktober 2018, pukul 21.36 WIB.

